



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 212 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Oktober 1951 No. Agr.34/5/36 tentang usul pengangkatan :
- a. para anggota Panitia-Agraria yang ditunjuk dari wakil-wakil Kementerian-kementerian Dalam Negeri, Pertanian, Kehakiman, Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Djawatan Transmigrasi dari Kementerian Sosial, yang telah ditunjuk oleh Menteri-menteri masing-masing;
  - b. Ketua dan Wakil Ketua dari Panitia tersebut;
  - c. T. Banon, Anggota Dewan Pimpinan Pusat "Petani", bertempat tinggal di Semarang, sebagai Anggota dari Panitia-Agraria;
- Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk menyetujui usul tersebut;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : mengangkat dalam Panitia Agraria termaksud dalam surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1951, sebagai :
- a. 1. Anggota merangkap Ketua :  
T. SARIMIN REKSODIHARDJO, Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri;
  2. Anggota merangkap Wakil-Ketua :  
T. SADJARWO, Kepala Bagian Politik Umum dan Planning Kementerian Pertanian;
  - b. Anggota :
    1. T. HARDJADIPARTA, Kepala Seksi Otonomi Desa Bagian Desa dan daerah yang setingkat dengan itu dari Kementerian Dalam Negeri;
    2. T. SUWARDJO, Kepala Djawatan Pertanian Rakjat dari Kementerian Pertanian;
    3. Mr. ALI AFANDI, Pegawai Tinggi Kementerian Kehakiman;
    4. T. MUNTOHA, Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Kementerian Kehakim-an;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Ir. SUTEDJO, Kepala Djawatan Pengairan  
Kementerian Pekerdjaan Umum  
dan Tenaga;
6. T. BANON, Anggauta Dewan Pimpinan Pusat  
"Petani", bertempat tinggal di  
Semarang.

- Kedua : Menentukan bahwa :
- a. apabila para anggauta pedjabat dari Kementerian-kementerian dan Djawatan-djawatan tersebut berhalangan untuk hadir dalam sidang Panitia Agraria, dapat diwakili oleh pedjabat jang menurut djabatannja berhak mewakilinja, atau jang khusus di tundjuk oleh Menterinja masing-masing jang bersangkutan untuk itu;
  - b. hak kekuasaan dan kedudukan keuangan dari Panitia Agraria dan para anggauta akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,  
ttd  
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO,

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd  
ISKAQ TJOKROHADISURJO.